

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 216/PID.SUS/2023/PT BJM dapat disimpulkan sebagai berikut:

Putusan Hakim telah memberikan perlindungan hukum terhadap Konsumen dengan menyatakan bahwa Jumbriansyah Bin alm Hasan selaku pelaku usaha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga pupuk bersubsidi yang kemudian dijual diatas batas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini sebagai bukti bahwa hak-hak konsumen telah terlindungi khususnya dalam Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan alasan tersebut Hakim menjatuhkan pidana terhadap Jumbriansyah sesuai Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

**b. Saran**

Saran penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 216/PID.SUS/2023/PT BJM adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha wajib memenuhi kewajibannya dalam menjalankan kegiatan usaha, lebih memperhatikan hak konsumen dan berusaha memenuhinya, tidak melakukan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen, tidak membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Konsumen harus lebih berhati-hati dan teliti dalam membeli pupuk bersubsidi karena penetapan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi harusnya sudah diketahui oleh konsumen dikarenakan sering dilakukannya penyuluhan oleh pemerintah, hal ini dilakukan agar terhindarnya konsumen dari kerugian yang dapat ditimbulkan oleh pelaku usaha.